

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data, peneliti menyimpulkan bahwa Implementasi Peraturan Daerah Hulu Sungai Utara Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat terhadap penertiban pedagang kaki lima di Pasar Arba Kecamatan Sungai Pandan belum dapat terlaksana secara maksimal, karena disatu sisi pedagang kaki lima yang semakin banyak dan disisi lain keterbatasan lokasi untuk menampung pedagang yang tidak bisa dikembangkan lagi. Hal ini dapat dilihat dari sepanjang jalan menuju Pasar Arba di Kecamatan Sungai Pandan pada hari rabu semakin di penuh oleh pedagang kaki lima. Dalam Implementasi Kebijakan terhadap penertiban pedagang kaki lima tersebut terdapat faktor penghambat baik itu dari penegak hukum, pedagang kaki lima ataupun masyarakat itu sendiri sehingga penerapannya tidak terlaksana dengan optimal. Faktor penghambat tersebut yaitu faktor komunikasi dari segi sosialisasi sehingga pengetahuan para pedagang kaki lima dan masyarakat tentang Peraturan Daerah yang telah dibuat masih kurang, kebiasaan masyarakat dan kurangnya kesadaran dalam menaati peraturan, faktor sumber daya manusia yaitu kurangnya personil Satpol PP, faktor sumber daya fasilitas yaitu kurangnya lahan untuk relokasi atau menampung pedagang kaki lima serta kondisi sosial masyarakat yang mengharuskan menjadi pedagang kaki lima karena ekonomi dan sulitnya mencari pekerjaan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian maka peneliti merumuskan beberapa saran sebagai berikut:

1. Pemerintah Daerah agar lebih mengencarkan lagi pelaksanaan sosialisasi mengenai Peraturan Daerah Hulu Sungai Utara Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, agar mampu memberikan kesadaran dan peringatan pentingnya menaati peraturan. Sosialisasi dapat dilakukan secara langsung atau bisa juga menggunakan cara lain yaitu media sosial dan media massa lainnya.
2. Pemerintah Daerah agar lebih memperhatikan pedagang kaki lima dan mengupayakan tempat relokasi untuk untuk menampung para pedagang yang disatu sisi tidak mengganggu ketertiban umum dan disisi lain pedagang kaki lima bisa berdagang dengan nyaman.
3. Bagi peneliti selanjutnya agar dapat mengembangkan penelitian ini lebih lanjut mengenai tingkat partisipasi masyarakat dan pedagang kaki lima dalam penataan pedagang kaki lima di Pasar Arba Kecamatan Sungai Pandan.